



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 319 TAHUN 1960**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Tingkat II Pandeglang tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah tentang pembikinan reklame dalam daerah tingkat II Pandeglang, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 24 Mei 1960 ;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 18 Nopember 1960 No. Des.9/85/24 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbag : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum Padjak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 )

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengesahkan “ Peraturan-daerah Tingkat II Pandeglang tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah tentang pembikinan reklame dalam daerah tingkat II Pandeglang”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 24 Mei 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Pandeglang di Pandeglang (2x).

Ditatakan di Djakarta  
Pada tanggal 30 Nopember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.